

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat pada zaman modern ini, telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum tentang perbankan yang harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan alat bukti yang akan menentukan hak dan kewajiban setiap subjek hukum di bidang perbankan tersebut. Bagi masyarakat yang tinggal di kota, bank bukanlah hal yang baru lagi. Sekarang ini sebagian masyarakat pedesaan sudah terbiasa mendengar kata bank, apalagi semenjak Indonesia dilanda krisis moneter beberapa waktu lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan bank pada masa itu.

Pengetahuan masyarakat tentang bank baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan dan kredit, selebihnya banyak masyarakat tidak mengetahui aspek - aspek perbankan yang lainnya, seperti cara penyelesaian kredit macet. Ketika seseorang telah mencairkan kredit pada sebuah bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta, orang tersebut melakukan wanprestasi sehingga pihak bank memvonis kredit tersebut sebagai kredit macet. Bagaimana orang tersebut menyelesaikan masalah ini ?. Mereka harus mengetahui cara-cara penyelesaiannya. Penyelesaian ini dilakukan melalui Pengadilan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia

Urusan Piutang Negara, Pinipinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai sinipanan nasabah debitur.¹

Fungsi Perbankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana (debitur).² Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diri iaksud dengan “Nasabah Debitur” adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”

Dalam Pasal I angka (2) Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sinipanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut dapat di jelaskan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dan masalah keuangan. Menurut Pasal I angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

¹ Pasal 41 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, Hukum perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 312

tertentu dengan pemberian bunga. Kredit berasal dari bahasa romawi yaitu credere yang berarti percaya. Dasar berdirinya adalah kepercayaan pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik yang menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasi. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada pada bank sebagian besar milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut untuk menentukan pemberian kredit.³

Ada tiga macam produk kredit yang disalurkan oleh bank⁴, yaitu: Kredit Usaha, kredit Konsumsi dan kredit Serba Guna. Kredit Usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lain-lain. Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif seperti membeli rumah (KPR) atau kendaraan pribadi (kredit kendaraan). Kredit Serba Guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti perindustrian, bisnis penerjemah dan perdagangan. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan. Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Menurut Peraturan Menteri

³ Muhammad Djumhana, 1996, Hukum perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, hal 229

⁴ Data diambil dari internet, www.google.com pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013

Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Adapun KUR tersebut terdiri atas :

1. KUR Mikro yaitu kredit I pembiayaan limit maksimal Rp. 5.000.000,- kepada setiap calon debitur baik langsung (*direct*) dan tidak langsung (*linkage*).
2. KUR retail yaitu pembiayaan limit diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,- kepada setiap calon debitur baik langsung (*direct*) dan tidak langsung (*linkage*).

Pasal I angka I Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil menengah menjelaskan bahwa :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini”.

Pasal 6 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha Mikro sebagai berikut :


- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha Mikro adalah :

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu - waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. Sumber daya manusianya (Pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai ;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dan mereka sukses kelembaga keuangan non partai;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Tujuan Kredit Usaha Rakyat yaitu :

- a. Membantu dan mendukung pelaksanaan kredit/ pembiayaan penjaminan kredit/ pembiayaan.
- b. Mempersiapkan UMKM dan koperasi melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan.
- c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit / pembiayaan.
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/ pembiayaan.



- e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan koperasi dengan pihak lainya seperti perusahaan inti / *off taker* yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.

Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang begitu pesat sebagai bentuk pelaksanaan program pemerintah tersebut dapat dilihat dan banyaknya bank - bank. yang berperan aktif dalam pelaksanaanya. Dalam hal ini juga dilaksanakan oleh bank - bank yang berada di Sumatera Barat diantaranya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besar harapan generasi muda dalam membantu mewujudkan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi (UMKM-K). Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2007. Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi (UMKM). Pada awalnya KUR Mikro sebesar Rp 1 juta - Rp 5 juta, lalu sejak tahun 2010 KUR Mikro dikembangkan hingga Rp 20 juta Kredit Mikro atau kredit usaha rakyat tanpa agunan 20 juta kebawah dengan bunga 10 persen berpola syariah Plafond maksimal adalah 22% efektif pertahun. Ketika mengajukan pembiayaan atau karena tidak perlu pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID).

Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada saat ini menjadi 20.489 orang dan sebelumnya pada tahun 2011 harinya 1.693 orang, ini menunjukkan kenaikan 18.796 orang. Menariknya dan jumlah penyaluran itu, 75 persen Kredit Usaha

Rakyat (KUR) berada pada tingkat Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, atau dibawah Rp 20 juta tanpa agunan⁵. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 18 miliar selama Januari - September 2012⁶ PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk basung, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, telah menyalurkan dana Kredit Usaha Raknyat (KUR) sebanyak Rp 8,7 miliar dan Rp 12 miliar pada tahun 2012⁷

Berdasarkan data yang diperoleh Antara Sumbar mengenai penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan III tahun 2012 mencapai Rp. 2.944.603.000.000,- atau meningkat 40% dibanding sebelumnya & Penyaluran KUR dituangkan dalam penyusunan Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Sumatera Barat triwulan III tahun 2012 diterbitkan Bank Indonesia Padang Jumlah debitur 177.016 debitur. Rata-rata outstandi g KUR per debitur meningkat dan Rp. 7,5 juta / debitur menjadi Rp. 7,89 juta /debitur. Kontribusi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam penyaluran KUR di Sumatera Barat pada triwulan III tahun 2012 mencapai Rp. 246,03 milyar. Realisasi KUR terbesar keseluruh perdagangan dengan komposisi mencapai. 68,5% dan total realisasi outstanding KUR.

Jenis kredit dilihat dan jaminannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) dan kredit dengan agunan (*secured loan*). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit

⁵ Adventorial BPD Sumatera Barat, htm, diakses 9 April 2012

⁶ Kutipan Berita, antaranwes.com. Jum'at 5 Oktober 2012, hlm I.

⁷ Kutipan Berita, antaranews.com, Jum'at 14 September 2012, hlm I

Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Pada tahap awal program Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan ini disediakan harinya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin. KUR tanpa agunan ini ditunjukkan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukan permohonan kredit tanpa agunan ini tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan seperti kredit macet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa masalah yang akan dibahas pada penelitian tesis ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan kredit tanpa agunan
2. Apakah faktor- faktor penyebab terjadinya ya tunggakan Kredit Usaha Rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang.
3. Bagaimana upaya penyelesaian tunggakan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu seperti :

1. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Semarang, Tesis oleh Denico Doly Lumban Tobing, NIM B4B007045, Magister Kenotariatan Program Pasca SaRjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009.
2. Kajian hukum terhadap pelunasan kredit dengan menyerahkan jaminan kepada bank dalam menyelesaikan kredit macet bermasalah (penelitian pada Bank Danamon Indonesia Tbk kantor Wilayah VI Medan), Tesis Oleh Suhaili, NIM 09701 1058, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2012.
3. Penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kantor Cabang Sumenep, Tesis Oleh Suyano Muchtar NIM 12102038, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Narotama, Surabaya, Tahun 2004.

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu menekankan pada aspek kebijakan bank dalam menyalurkan kredit usaha rakyat tanpa agunan dan faktor penyebab terjadinya tunggakan kredit serta upaya penyelesaian terjadinya tunggakan kredit tersebut. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan kredit tanpa agunan.
2. Faktor- faktor penyebab terjadinya tunggakan Kredit Usaha Rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang.
3. Upaya penyelesaian tunggakan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, merupakan sumbangan pemikiran bagi penulis tentang pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perbankan, disamping itu dapat menambah literatur karya tulis ilmiah khususnya tentang penyelesaian kredit perbankan.
2. Secara praktis diharapkan mampu berguna bagi instansi- instansi yang terkait dalam bidang perbankan dan pihak- pihak yang terkait khususnya dalam masalah pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang penulis pakai adalah teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah yang mana hukum dikatakan efektif

jika ditaati oleh subjeknya dan hukum tidak efektif jika aturan hukum dibangkangi⁸

a. Teori Perjanjian

Hendri Raharjo mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan yang didasari kita sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dan diantara mereka (para pihak/ subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas - luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.

Istilah perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam Buku III Bab II Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wethoek*), suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu ⁹ :

a. Harinya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dan rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya harinya datang dan satu pihak saja, tidak dan kedua belah

⁸ Soerjono Soekarno dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Pers Jakarta, 1986, hlm : 15

⁹ Abdul Kadir Muhhammad. Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

pihak. Seharusnya rumusan tersebut adalah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak ;

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneining*), tindakan (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan Perjanjian yang diatur dalam Buku 111 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata sebenarnya harinya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.

d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas

Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa. Berdasarkan kelemahan yang terdapat kedalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka beberapa ahli hukum dan Undang-Undang merumuskan defenisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu :

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal I angka 11, perjanjian kredit yaitu : “persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi barangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2. Abdulkadir Muhammad mengemukakan pendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

3. Menurut Subekti menyebutkan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hak.¹⁰ Perjanjian menerbitkan suatu perikatan, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹

4. Hendri Raharjo mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

¹⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1976, hal 1

¹¹ *Ibid*

5. Menurut Mariam Darus Badruzaman menjelaskan perjanjian kredit adalah perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian ini bersifat konseptual obligator yang oleh Undang - Undang Pokok Perbankan dan bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²

6. KRMT Tirtodiningrat menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih tmtuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang”.

7. Salim H.S menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mendasari atau mengakibatkan dibuatnya perjanjian lain. Perjanjian lain tersebut adalah perjanjian *accessoir* perjanjian buntut atau perjanjian turutan). Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok, timbul dan terjadi karena perjanjian pokok yang mendasarinya.

¹² Mariam Darus Badruzaman, et. al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun. Bandung : Citra Aditya Bakti

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian pinjam-meminjam uang mengandung makna yang luas, bahwa objeknya adalah benda yang habis pakai dan jika dipergunakan istilah *verbruiktlening* maka termasuk didalamnya adalah uang. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan pinjaman uang, maka nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitur tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan bank, maka bank tidak dapat menuntut nasabah debitur¹³

b. Teori Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang merupakan bentuk *past participle* dan kata *cedere* (lihat pula *credo* dan *credium*, yang berarti *to trust* atau *faith*). Kata *trust* berarti “kepercayaan” Dapat dikatakan dalam hubungan kreditur (yang member kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima

¹³ Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata dalam fungsi Perbankan melalui hubungan antara Bank dengan nasabah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Universitas Sumatera Utara 2 September 2016, halm 18*

kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali.) kredit yang bersangkutan¹⁴. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihari yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan). Suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁵:

1. Adanya penyediaan uang atau tagihari yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain;
3. Adanya kewajiban melunasi utang;
4. Adanyajangka waktu tertentu;
5. Adanya pemberian bunga kredit.

¹⁴ D. Gandaprawira, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional. Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 1992, hlm 1

¹⁵ M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm 76-78

Menurut H.M.A. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti¹⁶

- a. Sebagai dasar setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dan orang lain
- b. Sebagai jaminan diri iana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Menurut teori yang disampaikan oleh Budi Untung, para pihak dalam kredit pada dasarnya harinya ada 2 (dua) yaitu pihak kreditur (bank) sebagai pemberi fasilitas kredit dan pihak debitur sebagai penerima atau peminjam kredit, akan tetapi hal tersebut menjadi lain apabila barang jaminan diberikan kepada pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau personal guarantee diberikan oleh pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dalam hal ini sebagai jaminan. Hal tersebut akan berdampak luas apabila pihak debitur wanprestasi¹⁷

Pengertian kredit menurut Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihari yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit menurut Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP01/D.1.M.EKON/01/2010, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

¹⁶ Dikutip melalui Mariam Darus Bairuizaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditia Abadi, Medan, 1978, hlm. 21

¹⁷ Budi Untung, Kredit Perbankan Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 3

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank Pelaksana dengan debitur KUR yang mewajibkan debitur KUR untuk melunasi Hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam perjanjian kredit mencakup kewajiban nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi utangnya atau mengembalikan pinjamannya beserta dengan bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pengertian kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2IPBI/2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum, yang diri maksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambil alihan atau pembelian kredit dan pihak lain.

Raymond P. Kent sebagaimana dikutip dalam bukunya *Money And Banking* menyatakan bahwa” kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang sekarang”¹⁸. OP. Simorangkir¹⁹ menjelaskan bahwa kredit adalah

¹⁸ Raymon P. Kent, sebagaimana dikutip dalam buku Money and Banking

pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Kredit dalam artian luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi diri masa-masa mendatang.

Subekti²⁰ juga menjelaskan bahwa kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dan bank memang adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Mariam Darus Badruzaman²¹ berpendapat secara umum kredit diartikan sebagai “ The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that we will be repaid”. Pengertian Kredit menurut Anwar adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang²². Menurut Hasibuan Melayu, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati²³. Menurut Rivai dan Veithzal, kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dan satu pihak (kreditur / atau pemberi pinjaman) atas dasar

¹⁹ Op. Simorangkir. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 91

²⁰ R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm 1

²¹ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 23

²² Anwar, Praktek Perbankan, 2002, hlm 14

²³ Rivai dan Veithzal, Management Hand Book, 2007, hlm 4

kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang / borrower) dengan janji membayar dan penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak²⁴.

Menurut Thomas Suyatno, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihari - tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam - meminjam antara bank dan pihak dalam hal pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Menurut Henry Dunning Macleod, kredit merupakan saat diri iana seseorang memberikan jasa atau komoditas atas janji untuk membayar bukan pembayaran yang sesungguhnya. Menurut Tucker, kredit adalah perpindahari sesuatu yang berharga kepada orang lain berupa uang, barang dan jasa-jasa dengan keyakinan dia akan berkemauan dan kemampuan untuk membayar imbalannya pada suatu hari mendatang²⁵. Menurut Suyatno dkk, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2001 mendefenisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

²⁴ Rivai dan Veithzal, Management Hand Book, 2007, hlm 4

²⁵ Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung CV. Mandar Maru 2005, hlm 33

Menurut Kalsan A Tahir, kredit adalah suatu prestasi yang diserahkan kepada saat sekarang dengan harapan pada masa yang akan datang akan menerima kontraprestasi²⁶. Mudarsyah Sinungan memberikan pengertian, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu dari masa yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga²⁷. Menurut Winardi, kredit adalah sebuah perjanjian pembayaran dikemudian hari berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa yang diterima masa sekarang. Menurut R. Tjipto Adi Nugroho, kredit adalah intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti yang sebenarnya sebagaimana bentuk macam dan mana pula asalnya serta kepada apapun yang diberikannya²⁸. Muljono mengatakan kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menurut Mr. JA. Levy, kredit adalah penyerahan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dibelakang hari²⁹.

²⁶ Kalsan A Tahir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2000 hlm 138

²⁷ Mudarsyah Sinungan, Strategi Manajemen Bank 2003 hlm : 234

²⁸ R. Tjipto Adi Nugroho. Ekonomi Moneter, 1999, 126

²⁹ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit ; Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Jakarta PT. Rineka Cipta, 2009 hlm : 21

2. Kerangka Konseptual

a. Penyelesaian

Pengertian penyelesaian menurut kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (diberbagai-bagai anti seperti pemberesan, pemeceahari).³⁰ Penyelesaian bisa diartikan dengan solusi untuk mencari jalan keluar dan permasalahan tunggakan kredit yang terjadi diantaranya berupajangi kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepeirilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.³¹

b. Tunggakan

Tunggakan adalah utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut. Tunggakan atau kredit bermasalah merupakan suatu keadaan diri iana seseorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata diri amakan wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

³⁰ Referensi: <http://kamusbahasanindonesia.org/penyelesaian#2JpbRvZAW>

³¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm 133

1. Lalai memenuhi peianjian
2. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan
3. Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang di tentukan.

c. Credit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk meluasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga³²

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah -Koperasi yang layak tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan sinipan pinjam.³³ Kredit usaha Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikenakan suku bunga kredit/ marjin pembiayaan, maksimal sebesar/ setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun

³² Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, 1999, hlm 10

³³ Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan, tersedia di <http://kredit-rakyat.co.cc>. Diakses 18 januari 2012

e. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

f. Tanpa Agunan

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan “Agunan” adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dan bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank³⁴. Kredit tanpa agunan atau pinjaman tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman-pinjaman tanpa adanya suatu asset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.

g. Bank

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana daii

³⁴ H. Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 21

masyarakat dalam bentuk sinipanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak dalam melakukan penelitian dasar pengembangan ilmu pengetahuan.³⁵ Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁶ Guna untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahari dalam usulan penelitian tesis, maka metode yang dipakai dalam peneltian ini ialah:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu Penelitian dengan melihat dan mempelajari norma-norma hukum yang menjadi dasar hukum kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan kepada masyarakat dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-20/D.1.M.EKON/11/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan KUR dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan membandingkan dengan fakta - fakta yang terjadi dalam kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan kredit Mikro tanpa agunan kepada masyarakat.

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 29

³⁶ *Ibid*, hal 3

Penelitian ini bersifat deskriptif diri dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁷ Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian yang dilakukan menggambarkan tentang kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro tanpa agunan. Sasaran penelitian ini diarahkan pada bahambahari hukum baik yang berbentuk perundang-undangan ataupun pendapat para ahli khusus bidang hukum perbankan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual³⁸, khusus mengenai Kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro tanpa agunan..

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dan penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian³⁹. Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini yang didapatkan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasan Raya Padang.

³⁷ *Ibid*, hlm 10

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing Jawa Timur, 2005, hlm 450

³⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 12

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan bahan-bahan hukum dan literatur-literatur seperti dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahari Hukum Primer yang terdiri dan peraturan perundang-undangan.
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - d. Inpres RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - e. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tini Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : Kep - 20/D.LM.Ekon/II/2010 tanggal November 2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
2. Bahari Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dan buku-buku ilmiah dan pendapat para ahli.
3. Bahari Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus yaitu kamus Bahasa Belanda-Indonesia dan kamus umum bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara secara bebas atau terstruktur terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang. Disini penulis akan mewawancarai Pejabat Kredit Mikro (PKM)-KUR yaitu Bapak Taufik.

2. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan maka dilakukan penyaringan data guna memisahkan data yang berkualitas dan kurang berkualitas. Data yang berkualitas akan diklasifikasikan atas data primer dan data sekunder. Selanjutnya data tersebut melalui tahap penting yaitu:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nyata
- b. *Coding* adalah memilih data-data yang perlu dipakai sebagai bahari penelitian. Kemudian data tersebut akan diolah sedemikian rupa dan disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan karya tulis nantinya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilihari data

data yang diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Data yang diperoleh dan penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan analisis yang menguraikan dalam bentuk kalimat tentang bagaimana tata cara atau proses pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro Tanpa Agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengetahuan dan penulis sendiri dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dan permasalahan.

